



PUTUSAN

No. 2255 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. NUKMAN H. ISMAIL alias NUKMAN;
tempat lahir : Bima ;
umur / tanggal lahir : 48 tahun/30 Juni 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT. 15/RW.04, Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kades Sie ;

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar

tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DRS. NUKMAN H. ISMAIL alias NUKMAN, pada sekitar bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa adalah Kepala Desa Sie, Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 221 Tahun 2008/1429 H tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima tertanggal 23 Maret 2008 serta Terdakwa sebagai Kepala Desa telah menyampaikan bersama staf Desa kepada masyarakat bahwa Desa Sie akan mendapatkan jatah Beras Operasi Pasar Khusus (OPK) tahun 2010 sebesar 6.975 kilogram yang bersumber dari APBN yang penanganannya dari instansi Departemen

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2255K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan melalui Bulog serta beras Operasi Pasar Khusus (OPK) tersebut dibayarkan Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) perkilo ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, dikarenakan warga Desa Sie tidak mau mengumpulkan uang untuk membayar beras Operasi Pasar Khusus (OPK), Terdakwa mendatangi Kantor Bulog Cabang Bima untuk melaporkan bahwa masyarakat Desa Sie tidak mau menyerahkan uang untuk membayar beras Operasi Pasar Khusus (OPK) tersebut kemudian oleh petugas disampaikan apabila jatah beras Operasi Pasar Khusus (OPK) tidak diambil, maka jatah beras Operasi Pasar Khusus (OPK) untuk tahun depan tidak akan diberikan dan ketika Terdakwa masih di Kantor Bulog ada seseorang yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan akan membayar beras Operasi Pasar Khusus (OPK) jatah Desa Sie sehingga Terdakwa menyetujui tawaran orang tersebut dengan alasan dari pada hangus dan jatah beras Operasi Pasar Khusus (OPK) tahun berikutnya Desa Sie tidak mendapatkan jatah kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan oleh Terdakwa dibayarkan Rp11.160.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada pihak Bulog serta Terdakwa menandatangani serah terima penyerahan beras Operasi Pasar Khusus (OPK) tersebut kemudian Terdakwa tidak mengetahui dibawa ke mana Beras Operasi Pasar Khusus (OPK) oleh orang yang memberikan uang kepada Terdakwa dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan untung lebih kurang sebesar Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui bahwa tujuan pemberian beras OPK adalah untuk masyarakat Desa Sie yang tidak mampu dan bukan untuk diperjualbelikan kepada orang lain ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DRS. NUKMAN H. ISMAIL alias NUKMAN, pada sekitar bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya, atau jabatannya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa adalah Kepala Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 221 Tahun 2008/1429 H tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima tertanggal 23 Maret 2008 serta Terdakwa sebagai Kepala Desa telah menyampaikan bersama staf Desa kepada masyarakat bahwa Desa Sie akan mendapatkan jatah Beras Operasi Pasar Khusus (OPK) tahun 2010 sebesar 6.975 kilogram yang bersumber dari APBN yang penanganannya dari instansi Departemen Perindustrian dan Perdagangan melalui Bulog serta beras Operasi Pasar Khusus (OPK) tersebut dibayarkan Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilo ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, dikarenakan warga Desa Sie tidak mau mengumpulkan uang untuk membayar beras Operasi Pasar Khusus (OPK), Terdakwa mendatangi Kantor Bulog Cabang Bima untuk melaporkan bahwa masyarakat Desa Sie tidak mau menyerahkan uang untuk membayar beras Operasi Pasar Khusus (OPK) tersebut kemudian oleh petugas disampaikan apabila jatah beras Operasi Pasar Khusus (OPK) tidak diambil, maka jatah beras Operasi Pasar Khusus (OPK) untuk tahun depan tidak akan diberikan dan ketika Terdakwa masih di Kantor Bulog ada seseorang yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan akan membayar beras Operasi Pasar Khusus (OPK) jatah Desa Sie sehingga Terdakwa menyetujui tawaran orang tersebut dengan alasan dari pada hangus dan jatah beras Operasi Pasar Khusus (OPK) tahun berikutnya Desa Sie tidak mendapatkan jatah kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan oleh Terdakwa dibayarkan Rp11.160.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada pihak Bulog serta Terdakwa menandatangani serah terima penyerahan beras Operasi Pasar Khusus (OPK) tersebut kemudian Terdakwa tidak mengetahui dibawa ke mana Beras Operasi Pasar Khusus (OPK) oleh orang yang memberikan uang kepada Terdakwa dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan untung lebih kurang sebesar Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa mengetahui bahwa tujuan pemberian beras OPK adalah untuk masyarakat Desa Sie yang tidak mampu dan bukan untuk diperjualbelikan kepada orang lain;-

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2255K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 04 April 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DRS. NUKMAN H. ISMAIL alias NUKMAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya karena adanya hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. NUKMAN H. ISMAIL alias NUKMAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tanda terima beras raskin alokasi Desember (OPK) tanggal 25 Desember 2010;
 - Berita Acara Serah Terima penjualan beras raskin tanggal 31 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Bulog Kabupaten Bima;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 63/Pid. B/ 2012/PN.

RBI, tanggal 02 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DRS. NUKMAN H. ISMAIL alias NUKMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN DALAM JABATAN”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima beras raskin alokasi Desember (OPK) tanggal 25 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima penjualan beras raskin tanggal 31 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Divre II Bima;

- 1 (satu) gabung Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 221 Tahun 2008/1429 H tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 61/PID/2012/PT. MTR. tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 63/PID. B/2012/PN. RBI tanggal 02 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 63/PID. B/2012/ PN. RBI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 63/PID. B/ 2012/PN. RBI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 September 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 September 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 24 September 2012 ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2255K/Pid/2012



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 24 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah salah/keliru dalam hal tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian), karena :

- Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang bersangkutan tidak secara obyektif dan arif serta bijaksana dalam mempertimbangkan alat bukti dalam perkara ini sebagaimana yang seharusnya dilakukan sesuai Pasal 188 ayat (3) KUHAP serta mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus pidana belum memenuhi rasa keadilan yang mana Terdakwa, di mana Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan dengan “Tindak pidana Penggelapan” yakni dengan Pasal 374 KUHP yang mana ancaman pidananya 4 (empat) tahun sehingga putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selama 2 (dua) bulan terlalu ringan dan tidak mencerminkan tujuan pemidanaannya sehingga tidak membuat Terdakwa jera dan dirasa masih kurang dalam rangka pembinaan terhadap Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dengan harapan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas kami berpendapat putusan Majelis Hakim tersebut dapat dimintakan kasasi ;

Alasan-alasan Terdakwa :

- 1 Bahwa Penyidik dan penuntut umum tidak menggunakan alat bukti sah yang cukup secara hukum untuk mendakwa kami dalam perkara a quo.

Seharusnya sesuai dengan Pasal 139 Jo. Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa "beban pembuktian pada hakikatnya dilaksanakan oleh penyidik", maka penyidik harus berupaya maksimal untuk mengumpulkan alat bukti sah yang selanjutnya diteliti oleh Penuntut Umum yang akan menentukan kelanjutan proses perkara tersebut apakah ditutup demi kepentingan hukum atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri atau dilakukan sendiri pemeriksaan tambahan. Bahwa hal-hal yang terurai tersebut di atas tidak dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum karena ternyata alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah alat bukti yang tidak sah menurut hukum. Alat bukti tidak sah yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut antara lain :

- a Alat bukti keterangan saksi de auditu.
 - Pasal 108 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah "orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana". Dari rumusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa yang diterangkan saksi adalah yang dialami, yang dilihat/disaksikan. Bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :
 - Saksi MARWAN M. SALEH.

Sesuai dengan keterangan saksi dalam putusan perkara a quo, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadian penggelapan beras OPK tersebut, namun berdasarkan keterangan Bulog Bima bahwa beras OPK tahun 2010 untuk Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima sudah diserahkan kepada Kepala Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima pada tanggal 29 November 2010.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2255K/Pid/2012



- Bahwa sdr. Drs. ABDUL MALIK, SE., pernah mengatakan kepada saksi bahwa beras OPK Desa Sie sudah diambil oleh Kepala Desa Sie.
- Saksi AHMAD BISRI SYAMSURI.

Sesuai dengan keterangan saksi dalam putusan perkara a quo, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa penggelapan beras OPK tahun 2010 di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, setelah saksi mendengar cerita dari sdr. MARWAN M. SALEH yang telah melakukan mengkonfirmasi kepada Bulog, dan mendapatkan keterangan Bulog Bima bahwa beras OPK Tahun 2010 untuk Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima sudah diserahkan kepada Kepala Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima pada tanggal 29 November 2010.
- Saksi A. KADER M. KASIM.

Sesuai dengan keterangan saksi dalam putusan perkara a quo, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa penggelapan beras OPK tahun 2010 di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, setelah saksi mendengar cerita dari sdr. MARWAN M. SALEH yang telah melakukan mengkonfirmasi kepada Bulog, dan mendapatkan keterangan Bulog Bima bahwa beras OPK Tahun 2010 untuk Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima sudah diserahkan kepada kepala Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima pada tanggal 29 November 2010.

Bahwa saksi-saksi tersebut di atas adalah saksi yang keterangannya de auditu yaitu keterangan yang didengar dari orang lain. Bahwa sesuai dengan Pasal 185 ayat (5) KUHAP, keterangan saksi de auditu adalah bukan merupakan keterangan saksi yang benar.

a Alat bukti surat yang tidak berhubungan dengan perkara a quo.

Bahwa dalam persidangan, untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima beras raskin alokasi Desember, tanggal 25 Desember 2010.



- 1 (satu) lembar berita acara serah terima penjualan beras raskin tanggal 31 Desember 2010.

Bahwa dari uraian dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, pokok permasalahan perkara a quo menerangkan tentang permasalahan beras operasi pasar khusus (OPK) dan tidak ada sama sekali menyinggung permasalahan beras untuk rakyat miskin (RASKIN). Bahwa dengan mengacu pada buku PEDOMAN UMUM PENYALURAN RASKIN Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, menerangkan bahwa apa yang dimaksud dengan beras operasi pasar khusus (OPK) dengan apa yang dimaksud dengan beras untuk rakyat miskin (RASKIN) adalah berbeda mengenai pelaksanaan teknis penyalurannya. Bahwa mengenai pelaksanaan teknis penyaluran terhadap beras operasi pasar khusus (OPK), masyarakat sebagai target penyaluran akan mengumpulkan terlebih dahulu uang pembeliannya sesuai dengan harga yang telah ditentukan baru selanjutnya beras akan disalurkan melalui Bulog, sedangkan mengenai pelaksanaan teknis penyaluran terhadap beras untuk rakyat miskin (RASKIN), masyarakat akan membayar tunai langsung setelah mendapat beras. Dari uraian kami tersebut, kami menilai bahwa Penuntut Umum telah keliru menghadirkan alat bukti surat tersebut di atas, karena tidak ada sangkut pautnya dengan perkara a quo yang sesuai dakwaan memperlakukan tentang beras operasi pasar khusus (OPK) dan bukan mengenai beras untuk rakyat miskin (RASKIN).

2 Bahwa kami telah menghadirkan saksi-saksi ade charge dalam persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah namun tidak dipertimbangkan dalam putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

- Saksi A. HALIK.
- Saksi MARIAM MUHAMMAD.
- Saksi H. M. ISHAKA.
- Saksi SYAFRUDIN HM. AMIN.

Sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut dalam putusan perkara a quo, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan bahwa:

- Bahwa mekanisme pembelian beras OPK tidak sama dengan raskin, karena beras OPK masyarakat harus bayar dulu baru mendapatkan beras.



- Bahwa oleh karena masyarakat tidak mau mengumpulkan uang, maka Kepala Desa Sie yakni Terdakwa mengambil beras OPK tersebut di Bulog dan menyetorkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sisa uang hasil penjualan tersebut telah digunakan untuk menggali dan membuat parit desa dan bukan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan mekanisme distribusi beras operasi pasar khusus (OPK) jika pada tahun bersangkutan desa tersebut tidak mengambil jatah beras OPK-nya, maka tahun berikutnya tidak akan diberikan lagi. Untuk menghindari dihentikannya penyaluran beras dari Bulog ke Desa Sie untuk tahun berikutnya maka Kepala Desa Sie berinisiatif menawarkan ke pihak ketiga untuk menalangi sementara harga beras dimaksud karena masyarakat tidak ada yang mau mengumpulkan uang untuk membeli beras tersebut.

Bahwa mengenai kelebihan pembayaran pada Bulog, Terdakwa telah menggunakannya untuk penggalian parit di Desa Sie sesuai dengan keterangan saksi ade charge dan bukti kwitansi berupa :

- Kuitansi tertanggal 07 Februari 2011.
- Nota Bon tertanggal 07 Februari 2011.

3 Bahwa penetapan status kami sebagai tersangka bermuatan politis.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi ade charge dan bukti surat yang kami ajukan bahwa sisa uang hasil penjualan tersebut telah digunakan untuk menggali dan membuat parit desa dan bukan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Bahwa penetapan status kami sebagai tersangka bermuatan politis karena pihak-pihak pelapor adalah pihak-pihak yang kalah dalam pemilihan kepala desa yang lalu.

Kami sebagai kepala desa pada prinsipnya sangat didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa Sie, sesuai dengan bukti surat berupa :

- 1 (satu) bundel surat pernyataan bersama lembaga-lembaga desa dan masyarakat Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 (1) KUHAP.

Terhadap alasan kasasi Terdakwa.



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo dan telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan Pasal 374 KUHP, dakwaan primair dimana Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp3.840.000,00 dalam penjualan beras Operasi Pasar Khusus yang bersumber dari APBN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan 2. Terdakwa : Drs. NUKMAN H. ISMAIL alias NUKMAN, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2013, oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH. Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun,SH.,MH.

Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH.

K e t u a :

ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama, SH., MM. ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001